



PUTUSAN
Nomor 908/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Bayu Ajie Yudhatama, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1903/PJ./2012, Tanggal 18 Desember 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT VOLKOPI INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Pelajar Timur Gg. Sempurna No. 15 Binjai, Medan, Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39934/PP/M.XIII/15/2012, Tanggal 4 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. POKOK MATERI BANDING

Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa perhitungan PPh untuk Tahun Pajak 2008 menurut Keputusan Terbanding Nomor : KEP-166/WPJ.07/2011 tanggal 21 Januari 2011 :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran usaha	60.255.528.102	-	60.255.528.102
Penghasilan Neto	(188.814.286)	3.470.056.283	(3.658.870.569)
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(188.814.286)	3.470.056.283	(3.658.870.569)
PPh Terutang	-	-	-
Kredit Pajak	45.872.288		45.872.288
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(45.872.288)		(45.872.288)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(45.872.288)		(45.872.288)

II. LATAR BELAKANG

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, KPP Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00017/406/08/057/10, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1	Peredaran usaha	59.948.969.933	60.255.528.102
2	Harga pokok penjualan	61.883.590.308	57.896.631.290
3	Laba bruto	(1.934.620.375)	2.358.896.812
4	Biaya usaha	2.783.623.325	2.708.724.566
5	Penghasilan neto dalam negeri	(4.718.243.700)	(349.827.754)
6	Penghasilan neto dalam negeri		
	Lainnya	(1.092.393.668)	61.488.332
7	Penyesuaian fiskal	99.525.136	99.525.136
8	Jumlah penghasilan neto	(5.711.112.232)	(188.814.286)
9	Penghasilan Kena Pajak	(5.711.112.232)	(188.814.286)
10	PPh Terutang	0	0
11	Kredit pajak	45.872.288	45.872.288
12	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(45.872.288)	(45.872.288)

Bahwa atas SKPLB PPh di atas, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Keberatan No. 007/Adm.Pjk.03/VOI/2010 tertanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KPP PMA IV pada tanggal 23 April 2010;

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-166/WPJ.07/2011 yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

III. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN BANDING

Menurut Terbanding

Hasil Pemeriksaan

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi positif atas hal-hal dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha - Rp 306.558.169,00

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp 306.558.169,00 disebabkan adanya perbedaan kurs yang digunakan oleh Pemeriksa dengan kurs yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam mencatat peredaran usaha. Pemeriksa menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi;

2. Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 3.986.959.018,00

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp 3.986.959.018,00 atas beban revaluasi mata uang yang berasal dari prepayment Volcafe International Ltd yang tidak dapat diakui sebagai biaya karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti atau pendukung dan perhitungan yang memadai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh; Hasil Penelitian Keberatan

1. Peredaran Usaha - Rp 306.558.169,00

1. Bahwa Pemeriksa menghitung peredaran usaha dengan menggunakan kurs tengah BI sesuai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi;
2. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa dengan alasan peredaran usaha dihitung dengan menggunakan kurs tengah BI rata-rata bulan yang bersangkutan dengan prinsip taat asas dan menggunakan sistem yang lazim dipakai di Indonesia sesuai dengan Pasal 28 UU KUP dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI rata-rata bulan yang bersangkutan untuk menghitung peredaran usaha dan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku pada saat transaksi untuk menghitung laba/rugi kurs akun lainnya seperti prepayment VIN, rekening Rabo Bank USD, biaya audit;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 UU KUP mengatur bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya dan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel kas atau akrual;
5. Bahwa Pemohon Banding tidak secara taat asas menggunakan kurs mata uang asing yang berlaku karena untuk akun sales/penjualan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI rata-rata bulan yang bersangkutan dan untuk akun advances from related party, rekening Rabo Bank serta biaya audit Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI yang berlaku pada saat terjadinya transaksi;

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 908/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 516.902.735,00

1. Bahwa Pemeriksa tidak mengakui rugi selisih kurs atas beban revaluasi mata uang asing berasal dari prepayment from VIN (Volcafe International Ltd) yang tidak dapat diakui sebagai biaya karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung dan perhitungan yang memadai. Pemohon Banding hanya melakukan perhitungan kerugian selisih kurs dari prepayment from VIN, tapi keuntungan selisih kurs transaksi perkiraan bank dalam US\$ tidak dilakukan perhitungan, sehingga pemeriksa berkesimpulan tidak seharusnya terdapat kerugian atas selisih kurs;
2. Bahwa Pemohon Banding mencatat keuntungan dan kerugian selisih kurs akun-akun asset dan kewajiban moneter dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca yang terdiri dari :

Selisih Kurs	Jumlah
Rugi kurs akun Prepayment VIN USD	3.925.494.403
Rugi kurs akun Rabo Bank USD	51.081.394
Rugi kurs akun Fee audit Medan	10.383.221
Jumlah	3.986.959.018_

Bahwa berdasarkan poin 9 PSAK No. 10 disebutkan bahwa pada setiap tanggal neraca pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai Indicator objective. Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh Akuntan Publik dan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh disebutkan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

Memori penjelasannya:

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata



uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing.

4. Bahwa Terbanding melakukan pernghitungan ulang atas akun-akun tersebut dan berdasarkan penghitungan kembali diperoleh laba rugi selisih kurs sebagai berikut :

a. Selisih kurs prepayment VIN

Akun	USD	Rp	Kurs yang digunakan
Saldo awal Prepayment VIN	1.403.093	12.772.355.670	Kurs Tengah BI
Penambahan	7.218.137	67.981.531.032	Kurs Tengah BI
Pelunasan off sheet sales	6.442.532	60.255.528.102	Kurs Tengah BI
Saldo akhir Prepayment VIN	2.178.698	20.498.358.600	Kurs Tengah BI

Saldo akhir Prepayment VIN	2.178.698
Kurs tengah BI per tanggal neraca	10.995
Konversi saldo akhir prepayment USD ke Rp	23.954.784.510
Rugi kurs menurut Penelaah	(3.456.425.910)
Rugi kurs menurut surat keberatan	(3.925.494.402)
Selisih	469.068.492

Bahwa selisih tersebut karena Pemohon Banding menghitung laba/rugi kurs pada akhir bulan dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku di akhir bulan yang bersangkutan;

b. Selisih kurs rekening Rabo Bank

Akun	USD	Rp	Kurs yang digunakan
Saldo awal Rabo	3.092,75	28.153.303	Kurs Tengah BI
Bank USD			
Prepayment VIN	7.200.000,00	78.907.402.000	Kurs Tengah BI
Add: Lainnya	5.834,59	54.817.690	Kurs Tengah BI
Pencairan	7.208.178,26	78.985.424.291	Kurs Tengah BI
Saldo akhir Rabo Bank USD	749,08	4.948.702	Kurs Tengah BI

Saldo akhir Rabo Bank USD	749,08
Kurs tengah BI per tanggal neraca	10.995
Konversi saldo akhir Rabo Bank USD ke Rp	8.236.135
Rugi kurs menurut Penelaah	(3.287.433)
Rugi kurs menurut surat keberatan	(51.081.394)
Selisih	(47.793.961)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih tersebut karena Pemohon Banding menghitung laba/rugi kurs pada akhir bulan dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku di akhir bulan yang bersangkutan;

c. Audit fee

Fee audit dicatat 16/10/08	(USD 8.810 x 9821)	Rp 86.523.010
Fee audit kurs adjustment	(USD 8.810 x 10995)	Rp 96.865.950
Rugi kurs		Rp 10.342.940

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :

Selisih Kurs	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Penelaah	
Prepayment VIN USD	3.925.494.403	3.456.425.910	469.068.493
Rabo Bank USD	51.081.394	3.287.433	47.793.961
Fee Audit Medan	10.383.221	10.342.940	40.281
Jumlah	3.986.959.018	3.470.056.283	516.902.735

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha dan koreksi harga pokok penjualan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

1. Dasar Peraturan

Peraturan Perpajakan

- Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur :

- (3) *Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*
- (5) *pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.*

bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 28 disebutkan bahwa :

- (5) *Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.*

Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. *stelsel pengakuan penghasilan;*
- b. *tahun buku;*



- c. metode penilaian persediaan, atau
- d. metode penyusutan dan amortisasi"

(7) ...Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

bahwa belum adanya perundang-undangan perpajakan yang menentukan lain sehubungan dengan penyelenggaraan pembukuan selain berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, maka ukuran untuk menentukan suatu pembukuan atau pencatatan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dengan prinsip taat asas dan sesuai dengan kelaziman yang dipakai di Indonesia adalah dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan;

- Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh disebutkan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

bahwa memori penjelasannya menyebutkan bahwa :

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PSAK No. 10 - Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Pengakuan Awal

06. Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau



membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan:

- a. membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing;
- b. meminjam (utang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing;
- c. menjadi pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana; atau
- d. memperoleh atau melepaskan asset, dan menimbulkan atau melunasi kewajiban, yang didenominasi dalam suatu mata uang asing;

07. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi;

08. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut sebagai kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, contohnya, suatu kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan;

Pelaporan pada Tanggal Neraca Berikutnya

09. Pada setiap tanggal neraca:

- (a) pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif;

2. Alasan Material

1. Koreksi Peredaran Usaha - Rp 306.558.169,00

- 1) bahwa Pemohon Banding menganut pencatatan yang taat azas dalam hal pencatatan transaksi dalam valuta asing dalam pembukuan Pemohon Banding yang menggunakan Rupiah. Jika terdapat transaksi dalam mata uang USD, maka Pemohon Banding melakukan konversi transaksi dalam mata uang USD tersebut ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan Pemohon Banding;
- 2) bahwa dalam melakukan konversi transaksi dalam mata uang USD ke mata uang Rupiah untuk akun penjualan, Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI rata-rata pada bulan tersebut;



- 3) bahwa kurs yang digunakan untuk mencatat akun yang berkaitan dengan Bank, dalam hal ini akun prepayment (advances from related party) dan rekening Rabo Bank adalah sesuai dengan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Namun, perlu Pemohon Banding informasikan, untuk akun prepayment Pemohon Banding selalu mengkonversikan USD yang Pemohon Banding terima ke dalam rupiah. Sehingga apabila pada tanggal yang sama Pemohon Banding mengkonversikan USD yang Pemohon Banding terima ke dalam rupiah maka Pemohon Banding menggunakan kurs Bank yang berlaku pada tanggal tersebut. Hal ini berlaku juga untuk akun Rabo Bank;
- 4) bahwa pada saat tanggal neraca, Pemohon Banding melakukan revaluasi pos aset dan kewajiban moneter dengan menggunakan kurs tanggal neraca termasuk atas akun bank dan prepayment yang berkaitan dengan akun penjualan. Dengan demikian, selama pos aset dan kewajiban moneter direvaluasi dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca, seharusnya tidak ada perbedaan Penghasilan Kena Pajak menurut Pemohon Banding (menggunakan kurs yang diterapkan Pemohon Banding dan pada setiap tanggal neraca dilakukan penyesuaian kurs dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca) dan menurut Terbanding (menggunakan kurs tengah BI tanggal transaksi yang pada setiap tanggal neraca juga dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca);
- 5) bahwa hal tersebut di atas Pemohon Banding lakukan secara taat asas sesuai dengan pasal 28 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007 yang mengatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Lebih lanjut, sesuai penjelasan pasal 28 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007, prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;
- 6) bahwa dengan memperhatikan prinsip taat asas, Pemohon Banding secara konsisten dari tahun ke tahun melakukan konversi transaksi dalam mata uang USD ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan Pemohon Banding;



- 7) bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak secara taat asas menggunakan kurs mata uang asing yang berlaku karena sesuai penjelasan pasal 28 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007, prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi maka Pemohon Banding secara konsisten dari tahun ke tahun melakukan konversi transaksi dalam mata uang USD ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs seperti yang telah dijelaskan di atas;
- 8) bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha;
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 516.902.735,00
 - 1) bahwa koreksi tersebut di atas terjadi karena Terbanding menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi, baik pada saldo awal, saldo akhir, dan realisasi dalam menghitung rugi selisih kurs yang berasal dari prepayment, rekening Rabo Bank dan audit fee;
 - 2) bahwa kurs yang digunakan untuk mencatat akun yang berkaitan dengan Bank, dalam hal ini akun prepayment (advances from related party) dan rekening Rabo Bank adalah sesuai dengan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Namun, perlu Pemohon Banding informasikan, untuk akun prepayment Pemohon Banding selalu mengkonversikan USD yang Pemohon Banding terima ke dalam rupiah. Sehingga apabila pada tanggal yang sama Pemohon Banding mengkonversikan USD yang Pemohon Banding terima ke dalam rupiah maka Pemohon Banding menggunakan kurs Bank yang berlaku pada tanggal tersebut. Hal ini berlaku juga untuk akun Rabo Bank;
 - 3) bahwa pada saat tanggal neraca, Pemohon Banding melakukan revaluasi pos aset dan kewajiban moneter dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Karena akun Prepayment dan akun Rabo Bank merupakan akun asset dan kewajiban moneter, maka Pemohon Banding melakukan revaluasi pada tanggal neraca sesuai PSAK;
 - 4) bahwa hal tersebut di atas Pemohon Banding lakukan secara taat asas sesuai dengan pasal 28 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007 yang mengatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Lebih lanjut, sesuai



penjelasan pasal 28 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007, prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;

- 5) bahwa dengan memperhatikan prinsip taat asas, Pemohon Banding secara konsisten dari tahun ke tahun melakukan konversi transaksi dalam mata uang USD ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan Pemohon Banding;
- 6) bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena Pemohon Banding telah secara taat asas menggunakan kurs mata uang asing yang berlaku karena. Sesuai penjelasan pasal 28 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007, prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi;
- 7) bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan;

IV. PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan SKPLB PPh No. 00017/406/08/057/10 tertanggal 29 Januari 2010 untuk Tahun Pajak 2008, seharusnya memuat perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	59.948.969.933
2	Harga Pokok Penjualan	61.883.590.308
3	Laba Bruto	(1.934.620.375)
4	Biaya Usaha	2.708.724.566
5	Penghasilan Neto dalam negeri	(4.643.344.941)
6	Penghasilan netto dalam negeri lainnya	61.488.332
7	Penyesuaian Fiskal	99.525.136
9	Jumlah Penghasilan Neto	(4.482.331.473)
11	Penghasilan Kena Pajak	(4.482.331.473)
12	PPh Terutang	
13	Kredit Pajak	45.872.288
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(45.872.288)

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Surat Banding Pemohon Banding, sehingga SKPLB sebesar Rp 45.872.288,00 dengan Rugi sebesar Rp 3.658.870.569,00 dapat dibatalkan sehingga SKPLB tersebut seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat angka lebih bayar PPh Badan sebesar Rp 45.872.288,00 dengan rugi sebesar Rp 4.482.331.473,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39934/PP/M.XIII/15/2012, Tanggal 4 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-166/WPJ.07/2011 tanggal 21 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/057/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama: PT Volkopi Indonesia, NPWP 01.071.342.8-057.000, Alamat: Jl. Pelajar Timur Gg. Sempurna No. 15 Binjai, Medan, Sumatera Utara, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	(Rp 4.482.291.192,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	(Rp 4.482.291.192,00)
PPh terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 45.872.288,00
PPh yang lebih dibayar	(Rp 45.872.288,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39934/PP/M.XIII/15/2012, Tanggal 4 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1903/PJ./2012, Tanggal 18 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 20 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012, yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-166/WPJ.07/2011, tanggal 21 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/057/10, tanggal 29 Januari 2010 atas nama: PT Volkopi Indonesia, NPWP: 01.071.342.8-057.000*, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."
 3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012, atas nama: PT Volkopi Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1230/SP.23/2012 tanggal 21 September 2012 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012100201080005.
 4. Bahwa mengingat pengajuan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
- A. Tentang koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp306.558.169,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang koreksi positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp516.862.454,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp306.558.169,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 alinea ke-4

"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp306.558.169,00 dengan cara menghitung Peredaran Usaha dengan kurs tengah BI pada tanggal transaksi tidak diikuti penambahan Selisih Kurs Prepayment VIN USD, tidak dapat dipertahankan"

2. Bahwa Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyanya pembuktian"

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 908/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dinyatakan :

Pasal 28 ayat (1)

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan."

Pasal 28 ayat (3)

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Pasal 28 ayat (5)

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas"

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf I

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,



yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

5. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp306.558.169,00 terkait dengan penggunaan kurs atas penjualan ekspor.
 - b. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-51/4.1/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal



29 Januari 2010 diketahui bahwa koreksi atas peredaran usaha dihitung dengan cara mengkonversi penjualan ekspor dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

- c. Bahwa dalam melakukan konversi transaksi dalam mata uang USD ke mata uang Rupiah untuk akun penjualan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs tengah BI rata-rata pada bulan tersebut.
 - d. Bahwa periode pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 1 November s.d 31 Oktober berbeda dengan tahun takwim dalam mata uang rupiah.
 - e. Bahwa seluruh penjualan merupakan ekspor ke Volcafe International Limited dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - f. Bahwa untuk mengkonversi penjualan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs tengah BI rata-rata bulan yang bersangkutan, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan kurs tengah BI yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.
 - g. Bahwa berdasarkan penelitian atas laba/rugi kurs untuk akun advances from related party, rekening Rabo Bank serta biaya audit diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs tengah BI yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.
 - h. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak secara taat azas menggunakan kurs mata uang asing yang berlaku karena untuk akun sales/penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs tengah BI rata-rata bulan yang bersangkutan dan untuk akun advances from related party, rekening Rabo Bank serta biaya audit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs tengah BI yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.
5. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Peredaran Usaha dengan pertimbangan bahwa Selisih Kurs merupakan penyesuaian antara Nilai IDR Peredaran Usaha dengan nilai IDR Prepayment VIN USD maka apabila Nilai IDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Usaha dibukukan dengan kurs Tengah BI (lebih tinggi dari rata-rata kurs) seharusnya diikuti dengan koreksi Selisih Kurs Prepayment VIN USD yang lebih tinggi juga, dan nilai keduanya akan sama.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) UU KUP dijelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai Wajib Pajak badan berkewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan harus dilakukan secara taat azas.
7. Bahwa faktanya berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pembukuan yang dilakukan terkait dengan pencatatan selisih kurs pada peredaran usaha penjualan ekspor tidak taat azas, sehingga hal ini jelas menyalahi ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) UU KUP.
8. Bahwa faktanya dalam melakukan pemeriksaan atas peredaran usaha, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana peredaran usaha di akui berdasarkan invoice yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga hal ini telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
9. Bahwa terkait dengan adanya uang muka penjualan dalam sistem penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), hal ini bukanlah pengakuan akan adanya penghasilan karena pada dasarnya penghasilan akan diakui ketika invoice penjualan diterbitkan.
Dan pada saat invoice diterbitkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung penghasilan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat itu (tanggal transaksi) sehingga hal ini telah benar dan tepat.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, dan bukti-bukti yang terkait dengan peredaran usaha telah jelas yaitu invoice penjualan dimana invoice tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dihitung pada tanggal transaksi, sehingga hal ini telah mencerminkan keadaan sebenarnya.

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 908/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas perbedaan kurs yang terjadi dalam uang muka penjualan, telah dihitung ulang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan telah dimasukkan dalam unsur Harga Pokok Penjualan, sehingga selisih kurs terkait dengan uang muka penjualan telah diperhitungkan dalam Harga Pokok Penjualan.
12. Bahwa terkait dengan alasan banding yang dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan telah taat azas, adalah tidak tepat mengingat pencatatan transaksi terkait dengan valuta asing yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dengan menggunakan kurs tengah BI tidak dilakukan pada akhir tahun akan tetapi dilakukan tiap akhir bulan dan selanjutnya diakumulasikan.
Pengertian taat azas disini adalah wajib Pajak dapat memilih antara kurs tengah BI atau kurs pajak dan dilakukan secara konsisten, dan khusus atas penggunaan kurs tengah BI *pembelianannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun* sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, dan bukan dilakukan adjustment tiap akhir bulan dan selanjutnya diakumulasikan.
13. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait Peredaran usaha sebesar Rp306.558.169,00 adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (5) UU KUP, sehingga Majelis telah melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
14. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp306.558.169,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertahankan koreksi tersebut.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012 tersebut harus dibatalkan

B. Tentang koreksi positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp516.862.454,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 alinea terakhir

"bahwa mengingat Terbanding menghitung Peredaran Usaha (Rp60.255.528.102,00) lebih tinggi dari Pemohon Banding (Rp59.948.969.933,00) maka seharusnya Terbanding menghitung Selisih Kurs Prepayment VIN USD lebih tinggi daripada Rp3.925.494.403,00 dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp469.068.492,00 tidak dapat dipertahankan"

Halaman 35 alinea terakhir

"bahwa setelah memeriksa Lampiran VI Selisih Kurs Rabo Bank, Pemohon Banding menghitung selisih kurs pada setiap penukaran/penjualan USD dan rugi Selisih Kurs terbanyak pada Bulan September sebesar Rp 34.987.089,00 karena pada bulan tersebut terjadi kerugian penjualan USD 200.000.00 dengan kurs Rp 9.242,00 sedang kurs sebelumnya Rp 9.329,00 dan penjualan USD 200.000.00 dengan kurs Rp 9.400,00 sedang kurs sebelumnya Rp 9.470,00, Majelis berpendapat hitungan Pemohon Banding dalam hal ini sudah benar, oleh karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp 47.793.961,00 tidak dapat dipertahankan"

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp516.902.735.00 yang terdiri atas :

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 908/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan	Koreksi (Rp)
Perkiraan Prepayment VIN	469.068.493,00
Perkiraan Rabo Bank	47.793.961,00
Audit Adjustment	40.281,00
Jumlah	516.902.735,00

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp516.902.735,00 sebagaimana tersebut di atas dengan alasan bahwa koreksi tersebut timbul karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi, baik pada saldo awal, saldo akhir, dan realisasi dalam menghitung rugi selisih kurs yang berasal dari prepayment, rekening Rabo Bank dan audit fee, sedangkan kurs yang digunakan untuk mencatat akun yang berkaitan dengan Bank, dalam hal ini akun prepayment (advances from related party) dan rekening Rabo Bank adalah sesuai dengan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
4. Bahwa dalam persidangan banding, Majelis tidak mempertahankan koreksi atas Perkiraan Prepayment VIN sebesar Rp469.068.492,00 dengan pertimbangan bahwa Selisih Kurs merupakan penyesuaian antara Nilai IDR Peredaran Usaha dengan nilai IDR Prepayment VIN USD, maka apabila Nilai IDR Peredaran Usaha dibukuan dengan kurs Tengah BI (lebih tinggi dari rata-rata kurs) seharusnya diikuti dengan koreksi Selisih Kurs Prepayment VIN USD yang lebih tinggi juga, dan nilai keduanya akan sama.
5. Bahwa Majelis juga tidak mempertahankan koreksi atas Perkiraan Rabo Bank sebesar Rp47.793.961,00 dengan pertimbangan bahwa dari perhitungan selisih kurs oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nampak selisih kurs tersebut merupakan selisih nilai rupiah mutasi USD dari Saldo Awal, penambahan dengan Penukaran/penjualan oleh karena itu sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh dapat dikurangkan dari penghasilan.
6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Rp516.862.454,00 terkait dengan koreksi atas Perkiraan Prepayment VIN sebesar Rp469.068.492,00 dan Perkiraan Rabo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank sebesar Rp47.793.961,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sanggahan sebagai berikut :

a. Koreksi Perkiraan Prepayment VIN sebesar Rp469.068.492,00

Bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan atas Perkiraan Prepayment VIN sebesar Rp469.068.492,00 merupakan koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung kerugian kurs berdasarkan akumulasi rugi/laba kurs yang dihitung per bulan dan selanjutnya diakumulasikan, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung kerugian kurs berdasarkan kurs pada tanggal Neraca (akhir tahun).

Bahwa berdasarkan hitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kerugian kurs Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp3.925.494.403,00, sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) rugi selisih kurs tahun 2008 sebesar Rp3.456.425.910,00.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh dijelaskan bahwa *Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.*

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh telah jelas dinyatakan bahwa pembebanan adanya rugi selisih kurs dilakukan pada akhir tahun dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, dan bukan dilakukan tiap akhir bulan dan selanjutnya diakumulasi.

Bahwa dengan demikian perhitungan selisih kurs yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, dan tidak seharusnya Majelis Hakim membatalkan koreksi tersebut.

b. Koreksi Perkiraan Rabo Bank sebesar Rp47.793.961,00.

Bahwa koreksi perkiraan Rabo Bank sebesar Rp47.793.961,00 disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung kerugian kurs berdasarkan akumulasi rugi/laba kurs yang dihitung per bulan dan selanjutnya diakumulasikan, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding) menghitung kerugian kurs berdasarkan kurs pada tanggal Neraca (akhir tahun).

Bahwa berdasarkan hitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kerugian kurs terkait perkiraan Rabo Bank adalah sebesar Rp51.081.394,00, sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) rugi selisih kurs adalah sebesar Rp3.287.433,00

Bahwa Saldo Akhir Rabo Bank USD749.08 dengan kurs Tengah BI per tanggal neraca sebesar Rp10.995,00 dengan demikian konversi Saldo Akhir tahun USD ke Rp menjadi Rp8.236.135,00 dengan demikian Rugi Kurs sebesar Rp3.287.433,00 (Rp8.236.135,00 - Rp4.948.702,00); koreksi Rugi Selisih Kurs sebesar Rp47.793.961,00 (Rp51.081.394,00 - Rp3.287.433,00).

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh telah jelas dinyatakan bahwa apabila kurs tengah BI yang digunakan, maka pembebanan adanya rugi selisih kurs dilakukan pada akhir tahun dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Bahwa perhitungan atas selisih kurs yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan.

Bahwa dengan demikian perhitungan selisih kurs yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, dan tidak seharusnya Majelis Hakim membatalkan koreksi tersebut.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, karena dalam sengketa ini telah jelas bahwa ketentuan yang dipakai adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh dan faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, maka tidak seharusnya Majelis Hakim membatalkan koreksi Harga Pokok Penjualan terkait dengan selisih kurs tersebut.
8. Bahwa sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sepakat bahwa memang telah terjadi rugi selisih kurs,



akan tetapi hanya masalah perhitungannya yang berbeda, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung rugi selisih kurs berdasarkan kurs akhir tahun (tanggal Neraca) sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung rugi kurs berdasarkan perhitungan tiap akhir bulan dan selanjutnya diakumulasikan.

9. Bahwa aturan tentang rugi kurs telah jelas diatur dalam ketentuan perpajakan yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh beserta penjelasannya, dimana aturan tersebut mengikat Wajib Pajak untuk menentukan rugi kurs yang boleh dibiayakan dalam Laporan Keuangannya.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh telah jelas dinyatakan bahwa apabila Wajib Pajak menggunakan kurs tengah BI, maka pembebanan adanya rugi selisih kurs dilakukan pada akhir tahun dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Dengan demikian perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

10. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Harga Pokok Penjualan terkait rugi selisih kurs atas Perkiraan Prepayment VIN sebesar Rp469.068.492,00 dan Perkiraan Rabo Bank sebesar Rp47.793.961,00 adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, sehingga Majelis telah melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012 tersebut harus dibatalkan.

VI. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.39934/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-166/WPJ.07/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/057/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama : PT Volkopi Indonesia, NPWP: 01.071.342.8-057.000, Alamat : Jl. Pelajar Timur Gg. Sempurna No. 15 Binjai, Medan, Sumatera Utara, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-166/WPJ.07/2011 tanggal 21 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/057/10 tanggal 29 Januari 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.342.8-057.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp45.872.288,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 908/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp306.558.169,00; sedangkan alasan butir B tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp516.862.454,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam butir A, butir B dan butir C berupa substansi Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban perpajakan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, di antaranya penggunaan pembukuannya menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca, sehingga substansi tersebut dapat dibiayakan karena memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Memelihara dan Menagih) penghasilan dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001